

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR: 61401/A2.2/KP/2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI  
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA HAK Pensiun  
KEPADA BAIQ DEWI KRISNAYANTI, S.P., M.P., Ph.D.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Membaca : 1. Surat Rektor Universitas Mataram Nomor 3138/UN18/KP/2016 tanggal 21 Maret 2016 mengenai usul pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun;
2. Surat permohonan pengunduran diri Baiq Dewi Krisnayanti, S.P., M.P., Ph.D, tanggal 4 Desember 2015;
3. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980;
- Menimbang : a. bahwa Sdr. Baiq Dewi Krisnayanti, S.P., M.P., Ph.D, melalui suratnya tanggal 4 Desember 2015 telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena ingin mengikuti suami yang bekerja di Jerman;
- b. bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20331/A2/KP/1997 tanggal 5 Februari 1997 Baiq Dewi Krisnayanti, S.P., M.P., Ph.D, lahir di Mataram, Lombok Barat, pada tanggal 10 Januari 1970, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Maret 1997 dan pada akhir bulan Desember 2015 yang bersangkutan berusia 46 tahun 11 bulan serta memiliki masa kerja 18 tahun 10 bulan;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, apabila pada saat pemberhentiannya telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d tersebut, perlu ditetapkan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun kepada Baiq Dewi Krisnayanti, S.P., M.P., Ph.D.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-undang  
a. Nomor 11 Tahun 1969;  
b. Nomor 5 Tahun 2014;  
c. Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 32 Tahun 1979 jo. Nomor 19 Tahun 2013;  
b. Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;  
3. Peraturan Presiden:  
a. Nomor 7 Tahun 2015;  
b. Nomor 14 Tahun 2015;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;  
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/Kp/2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA HAK PENSIUN KEPADA BAIQ DEWI KRISNAYANTI, S.P., M.P., Ph.D.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun:


Nama : Baiq Dewi Krisnayanti, S.P., M.P., Ph.D. ✓  
NIP : 197001101997032010  
Tempat, tanggal lahir : Mataram, Lombok Barat,  
10 Januari 1970  
Pangkat, Golongan, Ruang : Penata, III/c  
Jabatan : Lektor  
Unit Kerja : Fakultas Pertanian  
Universitas Mataram

karena mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan Desember 2015;

KEDUA : Asli Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BAGIAN MUTASI, DISIPLIN,  
DAN PEMBERHENTIAN  
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

  
TRI HARYANI, S.Sos  
NIP 196202221982032002